

Urgensi Legal Opinion dalam Due Diligence pada Akuisisi Perusahaan

Anya Sitara Budidarsono¹ Chrissonia Margareta Mbayang² Maman Sudirman³ Ismail Marzuki⁴

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: anya.205230239@stu.untar.ac.id¹ chrissonia.205230142@stu.untar.ac.id²
mamans@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam dunia bisnis modern yang kerap digunakan untuk memperluas pasar, memperkuat modal, dan meningkatkan daya saing korporasi. Dalam praktiknya, akuisisi memerlukan proses legal due diligence (LDD) sebagai bentuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan target, mulai dari kepemilikan aset, perizinan, kontrak, hingga potensi sengketa. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam legal opinion sebagai pendapat hukum profesional yang berfungsi menyajikan temuan hukum, memberikan rekomendasi strategis, sekaligus melindungi pihak pengakuisisi dari potensi risiko hukum. Legal opinion tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga memiliki kedudukan doktrinal dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk doktrin hukum yang dapat dijadikan rujukan. Di sisi lain, advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya memikul tanggung jawab profesional, etis, dan hukum, khususnya terkait akurasi analisis, objektivitas, kerahasiaan, serta rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi legal opinion dalam due diligence pada akuisisi perusahaan serta pentingnya tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas dan validitas pendapat hukum yang disusun.

Kata Kunci: Legal Opinion, Due Diligence, Akuisisi Perusahaan

Abstract

Company acquisitions are one of the strategic instruments in the modern business world that are often used to expand markets, strengthen capital, and increase corporate competitiveness. In practice, acquisitions require a legal due diligence (LDD) process as a form of comprehensive examination of the legal condition of the target company, ranging from asset ownership, licensing, contracts, to potential disputes. The results of this process are then outlined in a legal opinion as a professional legal opinion that serves to present legal findings, provide strategic recommendations, and protect the acquiring party from potential legal risks. Legal opinions not only play a role in business decision-making but also have a doctrinal position in the Indonesian legal system as a form of legal doctrine that can be used as a reference. On the other hand, the advocates or legal consultants who draft it bear professional, ethical, and legal responsibilities, particularly regarding the accuracy of analysis, objectivity, confidentiality, and recommendations provided. Thus, this study emphasizes the urgency of legal opinions in due diligence in company acquisitions and the importance of advocates' responsibility in maintaining the integrity and validity of the legal opinions drafted.

Keywords: Legal Opinion, Due Diligence, Company Acquisition



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri korporasi Indonesia belakangan ini mengalami peningkatan aktivitas transaksi korporasi berskala besar, termasuk merger dan akuisisi, yang dipicu oleh kebutuhan ekspansi usaha, efisiensi, hingga restrukturisasi kepemilikan. Dalam konteks transaksi akuisisi, pihak pengakuisisi membutuhkan informasi yang lengkap dan andal mengenai kondisi hukum perusahaan target agar dapat membuat keputusan investasi yang rasional dan memitigasi

risiko hukum yang mungkin timbul pasca-akuisisi.¹ Agar transaksi berjalan secara “*clean and clear*” dan tidak menimbulkan kontroversi hukum di kemudian hari, diperlukan uji tuntas hukum (*legal due diligence* atau LDD) sebagai langkah pengecekan menyeluruh atas kondisi hukum dan kewajiban perusahaan target. Proses ini mencakup pemeriksaan aspek legal seperti kepemilikan aset, status perizinan, kontrak, potensi litigasi, dan kewajiban pajak. Setelah LDD dilakukan, hasil penelaahan tersebut tidak cukup dalam bentuk analisis internal semata, untuk memberikan kepastian dan kejelasan bagi klien/pengakuisisi, biasanya disusun sebuah legal opinion yaitu dokumen tertulis yang merumuskan temuan legal dalam bahasa norma, menjelaskan risiko hukum, dan memberikan rekomendasi tindakan.² *Legal opinion* berfungsi sebagai sarana menerjemahkan hasil teknis LDD ke dalam perspektif hukum yang dapat dipahami pengambil keputusan bisnis.

Legal opinion memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk doktrin (*legal doctrine*) atau pandangan pakar yang dapat dijadikan sumber penafsiran hukum, terutama bila hakim merujuk padanya sebagai bahan pertimbangan.³ *Legal opinion* dapat diposisikan sebagai doktrin yang melengkapi sumber-sumber hukum formal, khususnya dalam praktik penyelesaian permasalahan hukum nyata. *Legal opinion* juga dapat dianggap sebagai jawaban seorang sarjana hukum terhadap pertanyaan klien, dan jika pendapat tersebut dijadikan acuan oleh hakim maka ia mempunyai kedudukan sebagai doktrin termasuk ketika hakim menggunakannya sebagai sumber pemikiran baru.⁴ Dalam konteks penyusunan *legal opinion*, advokat atau konsultan hukum menanggung tanggung jawab profesional yang cukup berat. Kesalahan dalam merumuskan analisis, pengabaian fakta material, atau kelalaian logika hukum dapat menimbulkan kerugian kepada klien, yang berpotensi mengarah pada klaim kompensasi, etik profesi, atau sanksi disipliner.⁵ Untuk itu penting untuk meneliti bagaimana praktik tanggung jawab ini berjalan dalam konteks LDD akuisisi, misalnya sejauh mana advokat harus memastikan kebenaran, batasan tanggung jawabnya, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap advokat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran legal opinion dalam proses due diligence pada akuisisi perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab advokat atau konsultan hukum dalam menyusun legal opinion pada proses due diligence?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni suatu metode yang mengkaji hukum dengan menitikberatkan pada penerapannya dalam praktik. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu legal opinion yang disusun oleh seorang ahli hukum sebagai objek utama kajian. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, literatur ilmiah, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan untuk memperkuat analisis.⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis objek yang diteliti, kemudian menganalisisnya untuk menemukan

¹ Hukumonline, Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Tahapan Legal Due Diligence, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--jenis--tujuan--dan-tahapan-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>, diakses pada 1 Oktober 2025.

² Syahrul Sitorus, “Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence),” *Hikmah* 15, no. 2 (2018), hlm. 166.

³ Ery Agus Priyono & Kornelius Benuf, “Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 55.

⁴ *Ibid*, hlm. 57-58.

⁵ Syahrul Sitorus, *Op.Cit*, hlm. 167.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35-36.

pemahaman yang lebih mendalam mengenai substansi permasalahan hukum yang dikaji.⁷ Kemudian, untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri, menghimpun, dan menelaah berbagai bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.⁸

HASIL PENELITIAN DAN Pembahasan

Peran *legal opinion* dalam proses *due diligence* pada akuisisi perusahaan di Indonesia

Dalam praktik transaksi bisnis modern, akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen strategis yang lazim digunakan untuk memperluas pangsa pasar, memperkuat struktur permodalan, maupun meningkatkan daya saing korporasi. Proses akuisisi pada dasarnya melibatkan pengalihan saham, aset, maupun kombinasi keduanya, yang tentu memerlukan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, keuangan, dan komersial yang kompleks. Untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, dilakukanlah suatu proses yang dikenal sebagai *legal due diligence* (LDD).⁹ LDD merupakan kegiatan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum suatu perusahaan target sebelum transaksi akuisisi dilakukan. Melalui LDD, calon pengakuisisi dapat memperoleh gambaran mengenai kepastian status hukum aset, perizinan, kewajiban kontraktual, potensi sengketa, maupun tanggung jawab hukum lainnya. Hasil dari kegiatan ini tidak berhenti pada pengumpulan data semata, melainkan dituangkan dalam bentuk *legal opinion* sebagai pendapat hukum yang bersifat profesional. *Legal opinion* berperan penting karena menyajikan temuan-temuan hukum dalam kerangka analisis yang sistematis, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis.¹⁰ Peran utama *legal opinion* dalam proses LDD dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, fungsi informatif, yakni memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi hukum perusahaan target, termasuk risiko-risiko yang melekat di dalamnya. Melalui informasi ini, manajemen perusahaan pengakuisisi dapat menentukan apakah transaksi dapat dilanjutkan, ditunda, atau bahkan dibatalkan. Kedua, fungsi preventif, yaitu mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari dengan mengidentifikasi lebih awal kemungkinan adanya pelanggaran hukum, ketidakpatuhan, atau cacat hukum dalam dokumen perusahaan target.¹¹

Selain itu, *legal opinion* juga memiliki fungsi strategis. Pendapat hukum ini sering digunakan sebagai dasar untuk menyusun klausula-klausula kontrak akuisisi, misalnya terkait jaminan (*representations and warranties*), pengalihan aset, atau klausula ganti rugi (*indemnity clause*). Dengan demikian, *legal opinion* berperan dalam membentuk kesepakatan yang lebih aman bagi pihak pengakuisisi.¹² *Legal opinion* bahkan dapat menjadi alat negosiasi, karena informasi hukum yang diperoleh dari LDD memungkinkan pihak pembeli menyesuaikan nilai akuisisi atau menuntut adanya perlindungan kontraktual tertentu. Kemudian, *legal opinion* juga memiliki kedudukan doktrinal dalam sistem hukum Indonesia. *Legal opinion* dapat dikategorikan sebagai doktrin, yakni pendapat seorang sarjana hukum yang dijadikan acuan atau referensi dalam penyelesaian masalah hukum.¹³ Apabila suatu pendapat hukum digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya, maka *legal opinion* tersebut

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112.

⁹ Syahrul Sitorus, *Op.Cit*, hlm. 166.

¹⁰ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, *Op.Cit*, hlm. 55.

¹¹ Syahrul Sitorus, *Op.Cit*, hlm. 167.

¹² Aini Nurul Iman dan Yelma Nomida Alvisalia, "Hasil Legal Due Diligence dan Legal Opini Sebagai Penentu Harga Akuisisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)," *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 11 (2024), hlm. 3.

¹³ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, *Op.Cit*, hlm. 55-56.

memperoleh posisi sebagai sumber doktrin hukum yang dapat memperkaya praktik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa peran legal opinion tidak hanya terbatas pada ranah privat dan kontraktual, tetapi juga dapat memberi dampak dalam perkembangan hukum itu sendiri. Dapat ditegaskan bahwa *legal opinion* memegang posisi vital dalam proses LDD akuisisi perusahaan di Indonesia. Ia berfungsi sebagai jembatan antara data hukum yang kompleks dengan kebutuhan praktis pengambilan keputusan bisnis, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak pengakuisisi agar terhindar dari risiko hukum yang merugikan. Dengan demikian, keberadaan legal opinion menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dari mekanisme akuisisi yang sehat, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.

Tanggung jawab advokat atau konsultan hukum dalam menyusun legal opinion pada proses *due diligence*

Penyusunan legal opinion dalam rangka *due diligence* pada akuisisi perusahaan merupakan salah satu bentuk jasa hukum yang sangat strategis. *Legal opinion* tidak sekadar menjadi laporan formal, melainkan sebuah analisis hukum yang memiliki dampak langsung terhadap keputusan bisnis dan perlindungan hukum bagi klien. Oleh karena itu, advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya memikul tanggung jawab profesional, etis, dan hukum. Pertama, tanggung jawab advokat terletak pada keakuratan dan objektivitas analisis hukum. *Legal opinion* harus disusun berdasarkan fakta dan dokumen yang diperoleh dalam proses legal due diligence, kemudian dianalisis dengan merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku.¹⁴ Seorang advokat tidak boleh memberikan pendapat hukum yang bersifat spekulatif atau bias demi kepentingan salah satu pihak, sebab hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pengguna jasa hukum.¹⁵ Kedua, advokat memiliki tanggung jawab menjaga standar profesionalisme sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan.¹⁶ Apabila advokat memberikan *legal opinion* yang keliru karena kelalaian atau kurang cermat, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum.

Ketiga, penyusunan legal opinion juga harus memperhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Dokumen dan data yang diperoleh dalam proses *due diligence* umumnya bersifat sensitif dan menyangkut rahasia perusahaan. Oleh sebab itu, advokat berkewajiban menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh, bahkan setelah hubungan profesional dengan klien berakhir.¹⁷ Selain itu, tanggung jawab advokat juga mencakup rekomendasi hukum yang jelas dan aplikatif. *Legal opinion* tidak hanya berisi uraian peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga analisis terhadap potensi risiko serta langkah mitigasi yang dapat ditempuh. Dengan demikian, legal opinion menjadi pedoman bagi klien dalam merancang strategi transaksi akuisisi secara aman.¹⁸ Tanggung jawab advokat atau konsultan hukum dalam penyusunan legal opinion meliputi keakuratan analisis, objektivitas, profesionalisme, kerahasiaan, serta pemberian rekomendasi hukum yang aplikatif. Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa legal opinion bukan sekadar dokumen hukum, melainkan produk intelektual yang memiliki konsekuensi hukum dan etika yang mendalam dalam praktik bisnis.

KESIMPULAN

Peran *legal opinion* dalam proses *due diligence* pada akuisisi perusahaan di Indonesia memiliki posisi yang sangat vital karena berfungsi sebagai instrumen analisis hukum yang

¹⁴ Syahrul Sitorus, *Op.Cit*, hlm. 167.

¹⁵ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, *Op.Cit*, hlm. 56.

¹⁶ Dewan Kehormatan Profesi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kode Etik Advokat Indonesia (Jakarta: PERADI, 2009), Pasal 3.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 4.

¹⁸ Aini Nurul Iman dan Yelma Nomida Alvisalia, *Op.Cit*, hlm. 4.

menyajikan informasi komprehensif mengenai status aset, kewajiban kontraktual, hingga potensi sengketa pada perusahaan target. Fungsi utamanya meliputi fungsi informatif, preventif, dan strategis, yang tidak hanya membantu dalam memahami kondisi hukum perusahaan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kontrak akuisisi serta alat negosiasi dalam menentukan nilai transaksi. Dengan demikian, legal opinion berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus memperkuat legitimasi keputusan bisnis. Namun, peran penting tersebut hanya dapat terwujud apabila advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya menjalankan tanggung jawab profesional, etis, dan hukum secara konsisten. Advokat dituntut untuk menyusun pendapat hukum secara akurat dan objektif, menjaga kerahasiaan dokumen yang diperoleh dalam proses *due diligence*, serta memberikan rekomendasi yang jelas dan aplikatif bagi kepentingan klien. Hal ini menunjukkan bahwa *legal opinion* bukanlah sekadar dokumen hukum, melainkan produk intelektual yang memiliki konsekuensi langsung terhadap keberhasilan transaksi bisnis, perlindungan hukum klien, sekaligus penguatan praktik akuisisi yang sehat dan berlandaskan kepastian hukum di Indonesia.

Saran

Dalam praktik akuisisi perusahaan di Indonesia, disarankan agar advokat atau konsultan hukum senantiasa mengedepankan integritas, ketelitian, serta pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, advokat perlu memperkaya analisis dengan perkembangan doktrin dan praktik hukum terbaru, agar legal opinion yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika bisnis modern. Dengan demikian, legal opinion dapat benar-benar menjadi dasar yang andal bagi klien dalam mengambil keputusan strategis, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Dewan Kehormatan Profesi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta: PERADI, 2009.
- Hukumonline. "Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Tahapan Legal Due Diligence." Diakses 1 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--jenis--tujuan--dan-tahapan-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>
- Iman, Aini Nurul, dan Yelma Nomida Alvisalia. "Hasil Legal Due Diligence dan Legal Opini Sebagai Penentu Harga Akuisisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)." Action Research Literate 8, no. 11 (2024).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Priyono, Ery Agus, dan Kornelius Benuf. "Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum." Jurnal Suara Hukum 2, no. 1 (2020).
- Sitorus, Syahrul. "Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)." Hikmah 15, no. 2 (2018).
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.